
Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Kepada Yayasan Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Kasus Putusan NOMOR 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr)

Sylvia Lona

Email: sylvialonaa@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Wasiat dapat dibuat dengan akta otentik oleh Notaris. Yang dapat menerima wasiat menurut Pasal 899 KUH Perdata adalah orang dan harus telah ada pada saat si pewaris meninggal. Orang dalam hal ini merujuk pada manusia dan badan hukum. Yayasan merupakan badan hukum yang dapat menerima wasiat berupa hibah wasiat. Notaris sebagai pihak yang membuat akta hibah wasiat memiliki kewajiban terkait wasiat yang harus dilaksanakannya. Apabila tidak dilaksanakan maka Notaris dapat diminta pertanggung jawaban. Penelitian ini akan menganalisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr mengenai sengketa antara ahli waris dengan yayasan yang belum berbadan hukum sebagai penerima hibah wasiat serta pertanggung jawaban notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat. Di mana dengan adanya akta hibah wasiat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan atas objek hibah wasiat dikarenakan yayasan tidak dapat menerima hibah wasiat.

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Salah satu persyaratan sahnya akta hibah wasiat adalah penerima hibah wasiat sudah harus ada saat pewaris meninggal. Dalam hal yayasan belum berbadan hukum maka dianggap belum ada. Majelis Hakim dalam putusannya menggugurkan kedua akta hibah wasiat tersebut dikarenakan penerima hibah wasiat tidak cakap untuk menerima hibah didasarkan pada Pasal 1001 KUH Perdata. Berkaitan dengan pembuatan akta hibah wasiat, secara umum tanggung jawab Notaris terbagi menjadi tanggung jawab etis notaris dan tanggung jawab hukum.

Akta hibah wasiat yang diberikan kepada yayasan yang belum berbadan hukum menyebabkan kedudukan akta hibah wasiat tersebut menjadi tidak sah dikarenakan yayasan tidak dapat menerima hibah wasiat. Putusan hakim yang menggugurkan akta dinilai telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun dalam hal pembebanan biaya perkara dinilai kurang tepat. Dikarenakan Notaris dalam putusan tersebut tidak menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan pembuatan akta hibah wasiat maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa tanggung jawab hukum secara administratif dan perdata apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Hendaknya notaris lebih berhati-hati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam pembuatan akta hibah wasiat. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dapat lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku. Notaris harus lebih teliti dan menjalankan kewajibannya dalam pembuatan akta hibah wasiat agar akta yang dibuatnya dapat memberikan kepastian hukum dan agar Notaris dapat terhindar dari sanksi.

Kata kunci: Akta hibah wasiat, Yayasan belum berbadan hukum, Notaris

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum. Oleh karenanya permasalahan yang berkaitan dengan warisan seperti ahli waris dan pembuatan wasiat secara tertulis juga diatur dengan suatu hukum yang dinamakan Hukum Waris. Hukum Waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Di Indonesia terdapat tiga jenis Hukum Waris yang berlaku yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Oleh karena itu, dalam permasalahan yang berkaitan dengan warisan harus diperhatikan terlebih dahulu hukum waris mana yang akan digunakan oleh para ahli waris.

Pengaturan mengenai pewarisan dalam Hukum Waris Perdata diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya juga disebut KUHPerdata) dari Bab XII sampai dengan Bab XVIII yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.

Pengaturan pewarisan oleh KUHPerdata menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pewarisan termasuk pembuatan wasiat secara tertulis atau sering disebut sebagai surat wasiat. Pengertian surat wasiat oleh KUHPerdata terdapat dalam Pasal 875 KUHPerdata yang berbunyi:

“Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pewarisan secara tertulis dilakukan dengan surat wasiat yang berbentuk akta. Surat wasiat merupakan akta yang bersifat pernyataan kehendak dimana akta wasiat tersebut berisi tentang kehendak pembuat wasiat terhadap harta benda yang ditinggalkannya, jadi pembuatan akta wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak sehingga tidak memerlukan adanya persetujuan dari ahli waris. Namun dalam Hukum Waris Perdata tidak ada ketentuan mengenai akta wasiat apakah akta tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan memiliki pengertian bahwa akta tersebut dibuat oleh para pihak dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sedangkan untuk surat wasiat dengan akta otentik harus dibuat dihadapan notaris.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta wasiat ini dinyatakan dalam Pasal 938

KUHPerdata yang berbunyi:

“Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi”.

Selain kewenangan notaris dalam pembuatan akta wasiat, notaris juga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan akta wasiat sebagaimana dimuat dalam Pasal 16 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

1. Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
2. Mengirimkan daftar akta tersebut ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Akan tetapi, dalam pembuatan akta wasiat notaris tidak berkewajiban untuk memenuhi setiap kehendak penghadap tanpa memastikan terlebih dahulu apakah penghadap dapat memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pembuatan akta wasiat diperlukan kecermatan dan pemahaman hukum dari notaris sebelum notaris memutuskan untuk memenuhi kehendak penghadap.

Jika pembuat wasiat ingin membuat wasiat yang isinya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka notaris wajib untuk menolak keinginan pembuat wasiat tersebut akan tetapi notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum (*legal advice*) kepada pembuat wasiat tersebut dan tidak serta merta menolak pembuat wasiat yang datang di hadapan notaris. Akta wasiat sebagai akta otentik memiliki perbedaan dengan akta otentik lainnya dimana akta wasiat baru berlaku apabila pembuat wasiat (pewaris) meninggal dunia. Akta wasiat dapat dicabut maupun dirubah isinya oleh pembuat wasiat. Dalam pencabutan akta wasiat hanya dapat dilakukan dengan cara membuat wasiat yang baru atau dengan suatu akta notaris khusus, yang menyatakan pembuat wasiat mencabut seluruh atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 934 KUHPerdata

Wasiat yang dibuat dengan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil. Akta wasiat yang dibuat dengan akta otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna.

Wasiat dilihat dari isinya dibagi atas dua jenis wasiat yaitu wasiat mengenai pengangkatan ahli waris atau *erfstelling* dan hibah wasiat atau *legaat*. Pengertian wasiat pengangkatan ahli waris terdapat dalam Pasal 954 KUHPerdata yang berbunyi :

“Wasiat pengangkatan ahli waris merupakan suatu wasiat di mana pewaris memberikan harta benda yang ditinggalkannya pada saat di meninggal dunia kepada

satu orang atau lebih, baik seluruhnya harta bendanya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.”

Pengertian hibah wasiat terdapat dalam Pasal 957 KUHPerduta yang berbunyi:

Hibah wasiat merupakan suatu penetapan bersifat khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih barang-barang tertentu, atau semuabarang-barangnya dari macam tertentu, misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atau sebagian atau semua barang-barangnya.

Hibah wasiat berbeda dengan wasiat pengangkatan ahli waris dimana pada wasiat pengangkatan ahli waris, pewaris tidak menyatakan secara spesifik jenis benda apa saja yang akan diberikan kepada penerima wasiat melainkan hanya menyatakan bagian yang akan diterima oleh ahli waris sedangkan pada hibah wasiat pembuat wasiat menyatakan secara spesifik jenis benda apa yang akan diberikan kepada pihak tertentu.

Hukum Waris Perdata tidak hanya mengatur mengenai jenis surat wasiat namun juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat membuat surat wasiat, siapa saja yang dapat menerima wasiat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak boleh dilanggar oleh pembuat wasiat dan penerima wasiat. Menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat merupakan hak dari si penerima wasiat. Namun, agar penerima wasiat dapat menikmati apa yang diberikan kepadanya oleh surat wasiat, penerima wasiat juga harus memenuhi ketentuan dalam KUHPerduta.

Ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menikmati surat wasiat terdapat dalam Pasal 899 KUHPerduta berbunyi:

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menerima surat wasiat adalah orang dan orang tersebut sudah harus ada pada saat si pewaris meninggal.

Dalam hukum, Orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum (subyek hukum). Orang (*persoon*) pada Pasal 899 KUHPerduta dapat merujuk pada manusia (*naturalijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dikarenakan badan hukum dianggap sama halnya seperti manusia dalam pergaulan hukum. Pernyataan tersebut didasarkan pada salah satu Teori Badan Hukum yaitu Teori Organ yang dipelopori oleh Otto von Gierke. Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu realitas yang benar-benar ada sama seperti manusia dalam pergaulan hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat atau organ-organ badan tersebut seperti pengurus dan anggota-anggotanya

Meskipun badan hukum dipersamakan dengan manusia dalam pergaulan hukum, namun tidak berarti semua badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia dalam segala aspek pergaulan hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, di mana segala aspek

kehidupandalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum maka dalam hal penerimaan surat wasiat, badan hukum hanya dapat menerima surat wasiat jika ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan demikian.

Badan hukum yang dapat menerima wasiat adalah yayasan. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Organ yayasan yang bertugas untuk mengurus yayasan dan mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Pengurus. Yayasan yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka yayasan tersebut belum berbadan hukum dan yayasan yang tidak berbadan hukum tidak dapat menerima hibah wasiat.

Jenis surat wasiat yang dapat diterima oleh badan hukum yayasan diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan) yang berbunyi :

Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat; dan
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan.¹⁴

Dilihat dari Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Yayasan maka jenis surat wasiat yang dapat diterima oleh badan hukum yayasan adalah hibah wasiat.

Akta hibah wasiat sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak selalu dapat menjamin terlaksananya kehendak terakhir dari pewaris mengenai harta bendanya atau memberikan kepastian hukum mengenai pengurusan harta bendanya. Hal ini dikarenakan akta hibah wasiat dapat digugurkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan putusan Pengadilan Negeri apabila akta hibah wasiat yang dibuat tersebut menimbulkan kerugian pada ahli waris atau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akta hibah wasiat serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

Notaris sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk membuat akta hibah wasiat juga memiliki kewajiban terkait akta hibah wasiat yang harus dilaksanakannya. Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka notaris dapat diminta pertanggung jawaban dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu contoh kasus pengguguran akta hibah wasiat yang dikarenakan penerima hibah wasiat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KUH Perdata yaitu belum berbadan hukum dapat dilihat dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr pada tanggal 7 Oktober 2020 yaitu sengketa antara ahli waris yaitu SS (Penggugat) melawan Yayasan DCL (Tergugat I), FKS (Tergugat II) dan Notaris BTDN (Turut Tergugat).

Pada sengketa ini, SS merupakan ahli waris dari ayahnya yaitu Alm. GS dan ahli waris dari ibunya yaitu Almh. LL. Sebelum meninggal, Alm. GS dan Almh. LL masing-masing membuat Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No. 89 tertanggal 14 Desember 2009 dihadapan Notaris BTDN dimana di dalam akta wasiat tersebut dinyatakan bahwa Yayasan DCL sebagai penerima hibah wasiat dan FKS sebagai pihak pengganti dari Yayasan DCL untuk menerima hibah wasiat. Oleh Notaris BTDN, kedua akta hibah wasiat tersebut tidak dikirimkan ke Daftar Pusat Wasiat. Di mana pengiriman akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat merupakan kewajiban dari notaris.

Berdasarkan Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No. 89, objek hibah wasiat berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Alm. GS dan Almh. LL.

Bahwa dengan adanya Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No. 89, menimbulkan ketidakpastian hukum siapa yang berhak memiliki tanah dan bangunan yang menjadi objek hibah wasiat dikarenakan sampai pada saat perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor, Yayasan DCL selaku penerima hibah wasiat belum berstatus badan hukum dan FKS sebagai pihak pengganti Yayasan DCL untuk menerima hibah wasiat tidak diketahui tempat kediamannya. Akibat ketidakpastian hukum ini, SS sebagai ahli waris tidak dapat membaliknamakan sertifikat-sertifikat tanah dan bangunan yang menjadi objek hibah wasiat yang merupakan harta peninggalan Alm. GS dan Almh. LL.

SS dapat memperoleh kepastian hukum apabila Akta Wasiat No.88 dan Akta Wasiat No.89 masing-masing tertanggal 14 Desember 2009 dibuat dihadapan Notaris BTDN digugurkan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dikarenakan Akta Wasiat hanya dapat digugurkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat harus berdasarkan putusan pengadilan, SS mengajukan gugatan terhadap Yayasan DCL dan FKS karena masing-masing merupakan penerima hibah wasiat dan pihak pengganti Yayasan DCL untuk menerima hibah wasiat serta Notaris BTDN sebagai pihak yang membuat Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No.89 ke Pengadilan Negeri Bogor.

Kemudian gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Bogor karena gugatan tersebut telah dinilai telah memenuhi persyaratan gugatan secara formil dan materil. Pada perkara ini, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan penggugat secara *verstek*. Putusan *verstek* diberikan dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan.¹⁵

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemberian hibah wasiat kepada yayasan khususnya mengenai “Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Kepada Yayasan Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr)”

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum berdasarkan pada berbagai penemuan dan kajian-kajian yaitu Teori Badan Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggung jawab Hukum yang diuraikan sebagai berikut :

a) Teori Badan Hukum

Teori badan hukum, teori ini digunakan dikarenakan objek dalam penelitian ini berkaitan dengan yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum di Indonesia. Teori ini digunakan untuk menjelaskan keberadaan badan hukum yayasan sebagai subjek hukum. Beberapa teori badan hukum yang dikenal adalah teori fiksi, teori organ, teori *leer van het ambtelijk vermogen*, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori kenyataan yuridis, teori dari Leon Duguit dan teori kesatuan tertib (*order eenheid*) . Teori badan hukum yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Teori Organ dan Teori Kenyataan Yuridis.

Teori Organ dipelopori oleh Otto von Gierke seorang sarjana Jerman. Menurut teori ini, badan hukum itu adalah suatu realitas yang benar-benar ada sama seperti manusia dalam pergaulan hukum. Badan hukum tidak hanya suatu pribadi yang sebenarnya. Tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendaknya sendiri yang dibentuk melalui alat- alat atau organ-organ badan tersebut seperti pengurus dan anggota- anggotanya. Apa yang diputuskan mereka adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum.

Jadi, badan hukum bukan sesuatu yang abstrak dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sesungguhnya dalam pergaulan hukum serta hidup dan bekerja seperti manusia. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille* (kehendak). Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Dikarenakan kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan pancaindera, dan bertindak tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (direksi, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang berjual beli dan sebagainya adalah badan hukum, bukan si wakil.

Didasarkan teori ini, maka yayasan yang merupakan objek dari penelitian ini apabila sudah berbadan hukum maka dianggap sama dengan manusia dalam pergaulan hukum. Teori Kenyataan Yuridis, teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers. Menurut teori ini badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori ini sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Artinya badan hukum dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum hanya sebatas apa yang ditentukan oleh hukum. Sebagai contoh, yayasan yang sudah berbadan hukum dapat menerima hibah wasiat layaknya manusia dikarenakan adanya ketentuan hukum yang menghendakinya yaitu dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Yayasan.

Dari uraian tersebut di atas, maka Teori Organ dan Teori Kenyataan Yuridis dapat digunakan sebagai landasan dalam upaya menafsirkan kedudukan yayasan dalam hal penerimaan hibah wasiat.

b) Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn sesuai dengan yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwasannya kepastian hukum bisa dilihat dari berbagai segi, akan tetapi mengenai kepastian hukum tersebut Van Apeldoorn hanya menyatakan dua segi. Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah masalah yang konkret. Kedua, kepastian hukum yang berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim. Hakim bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Kepastian hukum dapat ditemukan dalam putusan hakim dimana putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menganalisis kesesuaian hukum yang diterapkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr yang merupakan objek

penelitian dengan hukum yang telah ada dan berlaku pada saat ini serta bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh hakim.

c) Teori Tanggung jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab hukum menjadi :

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengantujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*. *Liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Teori Tanggung jawab Hukum dapat digunakan sebagai landasan dalam upaya untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau menjadikan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang dibentuk berdasarkan undang-undang oleh negara. Kata notaris berasal dari kata *nota literaria* yang berarti tanda tertulis atau karakter yang digunakan untuk menulis atau menjelaskan ungkapan suatu kalimat yang disampaikan oleh seseorang sebagai narasumber. Dalam hal ini tanda atau karakter dalam penulisan cepat (*stenografie*) yang digunakan.

Pada permulaan abad ke-17 dengan adanya *Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia, notaris seperti yang dikenal di zaman *Republik der Verenigde Nederlanden* mulai masuk ke Indonesia. Maksudnya notaris ini tidak terlepas dari kebutuhan seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan, termasuk yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kerchem sebagai pada tanggal 27 Agustus 1920. Melchio Kelchem merupakan sekretaris *College van Schenpenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notarius Publicus*. Dengan kehadiran Kelchem memberi kemudahan bagi warga Hindia Belanda, terutama warga eropa dan timur asing di Ibukota dalam hal pembuatan dokumen legal.

Seiring dengan perkembangan Negara Indonesia, notaris di Indonesia juga mengalami perkembangan. Lembaga notariat mengalami perubahan yang cukup signifikan pada era reformasi sebagaimana tercatat dalam Sejarah kontemporer Indonesia. Perubahan ditandai dengan keberhasilan mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menggantikan peraturan pemerintah colonial Belanda yaitu Peraturan Jabatan Notaris (Staatblad 1860- 3) dan *Reglementop het Notarist ambt in Indonesia* (Staatblad 1860- 3) oleh pemerintah ordereformasi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2004 dan diperbaharui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.

Pengertian notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang dimuat dalam pasal 1868

KUH Perdata. Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi:

“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vormis verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.” (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut Kamus Hukum, pejabat merupakan salah satu pengertian dari *Ambteneran*. Oleh karena itu, *openbare ambtenaren* merupakan pejabat yang memiliki tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga *openbare ambtenaren* yang diartikan sebagai Pejabat Publik adalah tepat. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diartikan sebagai Pejabat Umum memiliki definisi sebagai pejabat yang diberikan tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi tersebut diberikan kepada notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, notaris adalah pejabat umum memiliki pengertian bahwa notaris adalah seseorang yang oleh negara diangkat dan diberhentikan serta diberikan wewenang dan kewajiban dalam hal-hal tertentu untuk melayani publik. Pejabat umum juga memiliki pengertian sebagai orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Oleh karenanya, dalam jabatan notaris terkandung suatu sifat atau ciri khas yang membedakan jabatan notaris dengan jabatan-jabatan lain yang ada di dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, untuk dapat melaksanakan sebagian fungsi publik yang diberikan oleh negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, meskipun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara, notaris dipensiunkan oleh negara tanpa mendapat pensiunan dari negara.

Syarat-syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi notaris dimuat dalam Pasal 3 UUJN yang berisi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pelayanan kepentingan umum yang diberikan notaris yaitu pelayanan dalam hal pembuatan akta-akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. Akta-akta notaris tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Notaris menurut Nusyirwan adalah orang semi swasta, hal ini dikarenakan notaris tidak dapat bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Notaris harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu untuk setiap pelayanan yang diberikan notaris, notaris diperkenankan untuk menerima uangjasa (honorarium).

“Honorarium” berasal dari kata Latin yaitu Honor yang berarti kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan wadah perkumpulan para notaris di Indonesia yang telah legal dan berbadan hukum dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan notaris, kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia dinaungi oleh I.N.I

2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat.

Sebagai pejabat umum, notaris dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN, antara lain:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris oleh Pasal 15 ayat (1) UUJN bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal :

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbuatan nyata (*feitelijke handeling*);
- c. Perjanjian (*verbintenis*);
- d. Ketetapan.

Notaris selain memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, notaris juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat (DPW) Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Menyangkut kewenangan notaris, dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan yang diberikan kepada notaris oleh UUJN, notaris juga memiliki kewenangan lain yang telah diatur dalam perundang-undangan. Salah satu kewenangan notaris yang diatur dalam perundang-undangan adalah kewenangan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*).

Kewenangan notaris dalam hal pembuatan akta wasiat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada dalam Pasal 938 yang berbunyi:

“Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi”

Notaris menyusun daftar akta yang berhubungan atau yang berkaitan dengan akta wasiat berdasarkan urutan waktu akta tersebut dibuat setiap bulannya. Wewenang ini sangat penting agar kepentingan para pewaris atau ahli waris dapat memperoleh perlindungan yang mana penelusuran atau pengecekan keaslian surat wasiat yang sudah ditulis dan disahkan oleh notaris dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Dalam pembuatan akta wasiat, notaris wajib mengetahui peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan akta wasiat yang akan dibuatnya serta wajib memberikan nasihat hukum dan memberikan pemahaman serta akibat atas perbuatan hukum tersebut kepada pihak yang berkeinginan untuk membuat akta wasiat agar wasiat yang merupakan kehendak terakhir tersebut dapat dijalankan sesuai dengan keinginan pembuat wasiat pada saat ia meninggal dunia.

Notaris berkewajiban untuk menyampaikan semua akta wasiat yang dibuatnya ke Pusat Daftar Wasiat (DPW) dalam kurun waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Apabila notaris tidak menyampaikannya ke Pusat Daftar Wasiat Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka wasiat tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Akta wasiat yang dimaksud baik merupakan wasiat terbuka (*openbaar testament*), wasiat tertulis (*olographic testament*), maupun wasiat rahasia (*geheim testament*). Pada setiap akhir bulan, notaris berkewajiban untuk mencatat tanggal pengiriman daftar wasiat ke Pusat Daftar Wasiat dalam repertorium.

Apabila pembuat wasiat mencabut wasiat yang terdahulu, notaris wajib menyampaikannya ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan jika seorang pembuat wasiat membuat wasiat yang baru tanpa mencabut wasiat yang terdahulu maka surat wasiat yang baru tidak berlaku dan surat wasiat terdahulu yang berlaku.

Kewajiban notaris dalam pembuatan akta wasiat juga diatur dalam Pasal 939 KUH Perdata dimana notaris yang membuat akta wasiat berkewajiban untuk membacakan isi akta wasiat yang dibuat dihadapannya kepada pembuat wasiat dan saksi-saksi. Setelah isi akta dibacakan oleh notaris, notaris juga berkewajiban untuk menanyakan kepada pembuat wasiat apakah akta wasiat tersebut telah sesuai dengan kehendak dari pembuat wasiat.

Setelah akta wasiat selesai dibuat, salinan akta wasiat wajib dikeluarkan oleh notaris dan

diberikan kepada pembuat wasiat. Salinan dikeluarkan untuk disimpan dan digunakan sebagai bukti. Oleh karena wasiat dapat dicabut oleh pembuat wasiat sewaktu-waktu maka salinan tersebut tidak perlu diberikan kepada penerima wasiat.

B. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terhadap jabatannya dan segala tindakannya serta bertanggungjawab terhadap kliennya. Tanggung jawab menurut Sudarsono adalah:

“Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

Notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan rekan notaris lainnya, notaris juga memiliki tanggung jawab terhadap mereka yang membutuhkan jasa-jasa notaris yaitu klien dan masyarakat. Hubungan antara notaris dengan klien harus didasarkan pada:

- a. Pemberian pelayanan sebaik-baiknya oleh notaris kepada masyarakat yang memerlukan jasa notaris.
- b. Pemberian penyuluhan hukum oleh notaris kepada masyarakat untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar mereka menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Dalam pembuatan akta wasiat, tanggung jawab notaris meliputi keseluruhan dari kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam UUJN serta formalitas peraturan dalam KUH Perdata.

Selain itu, dalam menjalankan jabatannya notaris sebagai salah satu profesi hukum juga harus mematuhi suatu kode etik yaitu Kode Etik Notaris. Dengan demikian tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat yang juga merupakan akta otentik adalah:

1) Tanggung jawab Etis Notaris

Tanggung jawab etis notaris mempunyai kaitan dengan norma moral yang menjadi pedoman bagi notaris dalam menjalankan profesinya yaitu menentukan benar salahnya atau baik buruknya perbuatan yang dilakukannya tersebut. Tanggung jawab ini meliputi tiga hal yaitu:

- a) Manakala perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi kemampuan akal budinya berfungsi secara normal.
- b) Dalam keadaan notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
- c) Adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Notaris termasuk salah satu pekerjaan profesional yaitu profesional hukum. Sebagai pekerjaan profesional, notaris memiliki pertanggungjawaban profesional yaitu pertanggung jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Para profesional terhimpun dalam suatu organisasi

umumnya organisasi profesi berdasarkan bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai.

Kelompok profesi memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama dan sebagai masyarakat moral (*moral community*). Tanggung jawab khusus dan kekuasaan sendiri juga dimiliki oleh kelompok profesi. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi. Organisasi profesi yang menaungi notaris di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Seorang notaris dalam menjalankan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan seprofesi dan saling melindungi dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai profesi notaris, ia bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi notaris atau Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris adalah pedoman moral profesi notaris

Kode Etik Notaris memuat kewajiban dan larangan notaris dalam menjalankan profesinya. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris sedangkan larangan notaris dalam menjalankan profesinya diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris.

Sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kode Etik Notaris yaitu:

“(1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran.
- b. Peringatan.
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan.
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

(2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.”

Pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik notaris merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya.

2) Tanggung jawab Hukum

Tanggung jawab dilahirkan dengan adanya ketentuan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab tersebut dapat dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, dikarenakan lahir dari perintah aturan hukum atau perundang-undangan dimana sanksi yang diberikan merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian pertanggung jawaban yang

dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Dalam profesi notaris juga berlaku konsep tanggung jawab hukum. Sebagaimana dilihat dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris yaitu UUJN, dalam Pasal 16 UUJN dapat dilihat bahwa notaris merupakan subjek hukum yang dibebani oleh kewajiban. Dengan adanya aturan mengenai kewajiban notaris, maka notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan dalam UUJN, jika tidaksesuai atau melanggar UUJN maka notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) UUJN. Notaris yang dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan maka notaris harus bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh UUJN.

Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan *partij* akta termasuk pembuatan akta hibah wasiat yaitu:

a. Tanggung jawab hukum secara administratif

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik secara administrasi terjadi apabila notaris melanggar kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada notaris. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang berkaitan dengan pembuatan *partij* akta oleh notaris dan telah diatur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l. Sanksi-sanksi administratif yang diberikan terhadap notaris yang melanggar kewajiban tersebut menurut Pasal 16 ayat (11) UUJN yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Sanksi administratif dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Sanksi reparatif, merupakan sanksi yang diberikan untuk perbaikan atastata tertib hukum. Sanksi administratif yang bersifat reparatif berupa peringatan tertulis Sanksi tersebut tidak menghilangkan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik artinya notaris yang diberikan sanksi tersebut tetap dapat menjalankan jabatannya namun harus memperbaiki kesalahannya dan lebih berhati-hati sehingga kesalahan tersebut tidak terulang lagi.
- 2) Sanksi punitif, merupakan sanksi yang memiliki sifat menghukum dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi punitif yang diberikan kepada notaris adalah pemberhentian sementara. Notaris yang mendapatkan sanksi ini dalam sementara waktu tidak dapat menjalankan jabatannya (jangka waktu tersebut ditentukan oleh pihak yang memberikan sanksi) dan apabila jangka waktu hukum telah berakhir, notaris dapat menjalankan jabatannya kembali. Sanksi ini bertujuan agar notaris dapat berpikir dan lebih hati-hati dalam

menjalankan jabatannya pada saat sanksi berakhir.

- 3) Sanksi Regresif, merupakan sanksi sebagai akibat dari ketidaktaatan tindakan notaris yang mengakibatkan dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi regresif berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris. Sanksi ini diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran yang berat. Notaris yang sudah melaksanakan jabatannya namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan notaris, kemudian jabatan notaris tersebut dicabut dan dikembalikan ke keadaannya semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan notaris dari Menteri.

b. Tanggung jawab hukum secara perdata

Notaris juga bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Dalam hal ini tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal bersifat aktif maupun pasif. Aktif memiliki pengertian perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Pasif memiliki pengertian tidak melaksanakan suatu perbuatan yang merupakan keharusan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Tanggung jawab secara perdata oleh notaris juga dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (12) UUJN dimana dalam ayat tersebut menyatakan bahwa apabila notaris tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN terkait dengan pembuatan akta wasiat dimana notaris memiliki kewajiban untuk mengirimkan daftar akta wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu lima hari pada minggu pertama bulan selanjutnya dan apabila tidak dikirimkan maka oleh pihak yang dirugikan, notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

Pertanggung jawaban perdata oleh notaris berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang didasarkan adanya kerugian (*liability based fault*). Dikatakan didasarkan adanya kerugian dapat dilihat dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana dalam pasal tersebut terdapat syarat adanya kesalahan pada pelaku dalam hal ini adalah notaris untuk mendapatkan keputusan apakah tindakan notaris tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Kriteria perbuatan melawan hukum ada empat yaitu:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- 2) Adanya pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain.
- 3) Adanya pelanggaran terhadap kaidah tata susila.

Bertentangan dengan asas kepastian, ketelitian, serta sikap hati-hati yang semestinya dimiliki seseorang dalam pergaulan warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Notaris

dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila perbuatan notaris tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan dari yang melakukannya.
- 4) Adanya kerugian bagi korban.
- 5) Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

c. Tanggung jawab hukum secara pidana

Tanggung jawab hukum notaris tidak hanya sebatas tanggung jawab hukum secara administratif dan perdata tetapi juga tanggung jawab secara pidana manakala perbuatan notaris dalam membuat *partij* akta terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). UUJN tidak mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana dan hanya mengatur sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap notaris. Hal ini didasarkan pada tugas dan fungsi jabatan notaris yang berada dalam lingkup hukum administrasi dan hukum perdata.

Notaris yang melakukan perbuatan pidana dalam pembuatan akta otentik akan dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP. Salah satu sanksi pidana yang dapat diberikan kepada notaris adalah apabila dalam menjalankan jabatannya, notaris membuka rahasia dimana notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan seluruh informasi dari akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54 ayat (1) UUJN dan notaris yang melakukan perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Berdasarkan Pasal 322 ayat (2) maka ketentuan dalam Pasal 322 ayat (1) merupakan delik aduan sehingga notaris hanya dapat bertanggung jawab secara pidana dalam perbuatan tersebut apabila pihak yang merasa dirugikan, atau pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut mengadakan perbuatan notaris ke penegak hukum.

Pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan yang melanggar ketentuan dalam KUHP adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP, dalam lingkup pemalsuan surat/mencantumkan suatu keterangan palsu.

Sebagai contoh kasus pada sengketa Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr, Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No. 89 yang dibuat dihadapan Notaris BTDN masing-masing tertanggal

14 Desember 2009 tidak didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tidak didaftarkannya Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No. 89 menunjukkan notaris yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j yang berbunyi:

“mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangkenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;”

Dalam UUJN, terdapat ketentuan dimana notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN dimana sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif baik berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain sanksi administratif, untuk melihat dengan tidak dilaksanakankewajiban notaris dalam mendaftarkan akta wasiat, apakah notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diaturoleh Pasal 1365 KUH Perdata dan diminta pertanggung jawaban secara perdata, maka perbuatan yang dilakukan oleh notaris harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

1) Adanya perbuatan

Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini baik berupa aktivitastertentu yaitu berbuat sesuatu maupun suatu pasivitas yaitu tidak melakukan perbuatan sama sekali. Suatu tindakan pasif ini yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya merupakan kewajiban hukumnya untuk dilakukan. Dengan notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j maka notaris telah melakukan perbuatan pasif.

2) Adanya kesalahan

Unsur kesalahan (*schuld*) merupakan salah satu syarat suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum. Kesalahan yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau asas kehati-hatian dan asas kepatuhan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal notaris tidak mengirimkan akta wasiat yang dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perbuatan notaris tersebut telah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN sehingga

perbuatan notaris tersebut telah memenuhi kriteria adanya kesalahan.

3) Adanya kerugian

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, berbeda dengan kerugian dalam wanprestasi yang hanya mencakup kerugian materil, kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata di samping kerugian materil oleh yurisprudensi juga mencakup kerugian immateril yang dinilai dengan uang.¹⁹⁷ Dengan tindakan notaris yang tidak melaksanakna kewajibannya untuk mendaftarkan akta wasiatnya dapat berakibat dengan ketidaktahuan para ahli waris mengenai adanya wasiat yang dapat menimbulkan kerugian terhadap mereka baik kerugian materil maupun kerugian immateril.

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain juga merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Terkait dengan hal ini, tindakan notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat tersebut mengakibatkan wasiat tersebut tidak mengikat para ahli waris sebagai pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publisitas. Akibatnya akta wasiat tersebut tidak akan dicantumkan oleh notaris pada saat pembuatan surat keterangan waris karena akta wasiat tersebut tidak terdaftar.¹⁹⁸ Tindakan notaris inilah yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian terhadap para ahli waris sebagai pihak ketiga.

Notaris BTDN yang tidak mendaftarkan Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No. 89 tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dikarenakan telah melanggar kewajiban notaris yang terkait dengan pembuatan akta wasiat dimana notaris harus mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN dan berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN maka tindakan notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administratif baik berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan untuk menilai apakah notaris tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tindakan notaris tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Tanggung jawab hukum menurut teori tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen adalah tanggung jawab hukum yang dipukul oleh seseorang atau seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen dibagi menjadi empat yaitu pertanggung jawaban individu, pertanggung jawaban kolektif, pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan dan

pertanggung jawaban mutlak.

Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat terdiri dari tanggung jawab hukum secara administratif berupa sanksi, tanggung jawab hukum secara perdata dan tanggung jawab hukum secara pidana. Dimana tanggung jawab hukum tersebut hanya diberikan kepada notaris apabila notaris melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan atau notaris tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, tanggung jawab hukum yang dipikul oleh notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat telah sesuai dengan teori tanggung jawab dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum apabila perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum.

KESIMPULAN

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat terdiri dari tanggung jawab etis notaris dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab etis notaris berakitan dengan norma moral yang dipegang oleh notaris dalam menjalankan profesinya. Pedoman moral notaris dalam menjalankan profesinya adalah Kode Etik Notaris. Tanggung jawab hukum notaris terdiri dari tanggung jawab hukum secara administratif, tanggung jawab hukum secara perdata dan tanggung jawab hukum secara pidana. Merujuk pada kasus pembuatan akta hibah wasiat dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr tersebut oleh Notaris BTDN dimana notaris tidak mendaftarkan kedua akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat sehingga melanggar kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN mengenai pendaftaran akta wasiat sehingga notaris tersebut dapat dibebankan tanggung jawab secara administratif dan tanggung jawab secara perdata apabila perbuatan notaris tersebut dinilai memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Notaris harus lebih teliti dalam pembuatan akta wasiat dan harus melaksanakan kewajiban terkait dengan pembuatan akta wasiat sebagaimana yang telah ditentukan sehingga akta wasiat yang dibuat notaristersebut dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

DAFTAR PUTAKA

A. Buku :

Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Bandung : Refika Aditama.

-
- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Catatan ke-Empat*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ais, Chatamarrasjid. 2002. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*. Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chaidir. 1999. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke VI. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amanat, Anasitus. 2001. *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andasmita, Komar. 1982. *Notaris II*. Bandung : Sumur Bandung, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Jogjakarta : UII Press, Jogjakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat(Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. Bandung : Tarsito.
- Asyhadie, Zaeni, Israfil, dan Sahrudin. 2021. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta : Raja Grafindo Perss.
- Borahima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*. Jakarta : Kencana.
- Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga : Griya Media.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fazlur, Rahman. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali.
- Fuady, Munir. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

-
- Harahap, Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad*, Bandung : Alumni.
- Hasbullah, Donny. 2006. *Kewajiban Dan Wewenang Jabatan Serta Pertanggung Jawaban Hukumnya*. Jakarta : Ghalia.
- Hizbul Maulana, 2015, *Masyarakat Indonesia Membutuhkan Notaris*, Jakarta : Primamedia.
- Kansil, Cst. 2009. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka. Kartono, Kartini. 1998. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung : ALUMNI. ke-20. Bandung : Alumni.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum. Kencana*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Mochtar, Oemar. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mutaqien, Raisul. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung : Nuansa & Nusa Media.
- Nusyirwan, 2000. *Membedah Profesi Notaris*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Poerwadarminta, WJS, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Prasetya, Rudhi. 2013. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Projodikoro, Wirjono, 1962, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bandung : IS Gravennage Vorkink van Hove. Purangin, Effendi. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Ridho, R. Ali, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : Alumni.
- Rido, Ali. 1983. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni.

-
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung : Alumni.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Surabaya : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : UI Press.. Soemitro, Ronny Hanitiji. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemoatmodjo, Soetardjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Yogyakarta : Liberty.
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1982. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1984. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Somardi. 2007. *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia.
- Subekti, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita.
- Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Sudarsono, 2021, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sulihandari, Hartanti & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta : Dunia Cerdas.
- Supomo, R. 1980. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramuta.
- Supramono, Gatot, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suyud Margono, 2015, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi di Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, cet. 3, Jakarta : Erlangga, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Prenada Media Group.

Widyadharna, Ignatius Ridwan, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang : CV. Ananta.

Wiriadinata, Wahyu, 2013, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung : CV. Vilawa.

B. Undang-Undang :

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

C. Jurnal :

Afifah, Kunni, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, No.1, Vol. 2, Januari, 2017.

Anisa, Nury, Tunggul Anshari, Nurdin, *Analisis Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni, 2017.

Aswaratika, Listya dan Dian Purnama Anugerah, *Kedudukan Yayasan yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir*, Notaire, Vol.1, No. 1, Juni, 2018.

Bombing, Ineke, *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*, Lex Privatum, Vol. III/No.2/Apr-Jun,2015.

-
- Borman, M.Syahrul, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 3, Nomor 1, Februari, 2019.
- Dyani, Vina Akfa, *Pertanggung jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Lex Renaissance, No.1 Vol.2, Januari, 2017.
- Manoppo, Rivaldy Yuniuss, Berlian Manoppo, Roy R. Lembong, *Tinjauan Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya*, Lex Privatum, Vol. X, No. 1, Januari, 2022.
- Muqaddas, Busyro. 2002. *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Muslimah, Mazziyatul, Dwi Ratna Kartikawati dan Murenda Tjahyani, *Analisa Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Krisna Law, Volume 4, Nomor 1, 2022.
- Noor, Aslan. 2018 *Kedudukan Perempuan Terhadap Laki-Laki Dalam Melakukan Pembuatan Hukum Perolehan dan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960*. Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3 No. 1 Juni 2018.
- Panjaitan, Debora Claudia, *Pembatalan Akta Wasiat Sebagai Akibat Pembuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan MA No. 3124 K/PDT/2013 Antara Penggugat DM VS Tergugat Notaris LSN)*, Premise Law Journal, Vol. 21, 2016.
- Pramono, Dedy. 2015. *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3 Desember 2015.
- Pratiwi, Rizka Octa, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta Wasiat Secara Elektronik*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11, No.3, Desember, 2020.
- Primudyastutie, Mirin dan Anang Sulistyono, *Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 2 Mei, 2021.
- Sanjaya, Umar Haris San. *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*. Jurnal Yuridis Volume 5 Nomor 1. Juni. 2018
- Sari, Indah, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11, No. 1, September, 2020.

Sunaryo, Muhammad G. Iqbal, *Pembatalan Surat Wasiat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 834 KUHPerdata*, Lex Privatum Volume. VI, Nomor 2, April, 2018

Suniyasa, Agus Wahyu, I Nyoman Sumardika dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan /Pencabutan Surat Wasiat (Testament)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, September, 2020.

Wantu, Fence M. 2007. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Vol. 19 No.3 Oktober 2007.

Wijaya, M. *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5. Volume 2. 2014.

D. Internet :

Berita Hari Ini, *Pengertian Indonesia Adalah Negara Hukum*, kumparan, [:https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full](https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full), Terakhir diakses pada tanggal 27 Februari 2021.

Letezia Tobing, *Pembatasan-Pembatasan Dalam Membuat Surat Wasiat*, HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat-1t54a26aef28cfb> Terakhir diakses pada tanggal 22 Februari 2022.

Putri, Roswitha Isdiana, *Kekuatan Mengikat Pengumuman Laporan Wasiat Secara Online yang Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Bagi Notaris*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1777>, Terakhir diakses pada tanggal 19 April 2022.

Yetty, Komalasari Dewi, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan Tentang Yayasan*, BPHN: https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_yayasan.pdf, Terakhir diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

Jurnal Law of Deli Sumatera

Jurnal Ilmiah Hukum

Volume 2, Number 2, Mei 2023

[ISSN : 2809-5847](#)

Diajukan : 19/04/2023
Disetujui : 10/05/2023
Dipublikasikan : 10/05/2023